

## **KASUS DUGAAN KORUPSI DANA PEMBANGUNAN KANTOR DESA CELUKAN BAWANG**



*radarsemarang.com*

Perbekel Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Muhammad Ashari (MA) diperiksa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng terkait dugaan penyalahgunaan dana pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang yang dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar. Dugaan korupsi dana pembangunan kantor Desa Celukan Bawang berawal dari proses penerimaan dana tukar guling lahan kantor Kantor Desa Celukan Bawang yang terkena relokasi dengan PT. General Energy Bali (GEB) selaku pihak dari PLTU Celukan Bawang sebesar Rp 1,2 miliar. Dengan dana tersebut, dilakukan penunjukan rekanan yang dilakukan langsung oleh tersangka MA tanpa melalui tender kepada CV. Hikmah Lagas. Pembangunan kantor tersebut dianggarkan sebesar Rp 1,2 miliar, namun faktanya tersangka MA memberikan dana sebesar Rp 1 miliar kepada pihak rekanan. Dari perhitungan fisik bangunan yang senilai 1 miliar, ternyata hanya berkisar Rp 800 juta. Jadi dalam hal ini terdapat selisih sebesar Rp 200 juta. Sehingga ditemukan ada unsur kerugian negara sekitar Rp 200 juta lebih dari nilai bangunan, termasuk dana Rp 200 juta dari total Rp 1,2 miliar yang penggunaannya belum jelas.

Kepala Dinas PMD Buleleng, I Made Subur mengatakan pihaknya telah menerima surat penegasan status hukum MA dari penyidik Kejari Buleleng dengan nomor surat B-176/P.1.11/Fd.1/01/2019 tanggal 21 Januari 2019. Pihak penyidik menyebutkan MA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana ganti rugi gedung kantor Desa Celukan Bawang tahun 2014. Atas surat penegasan status hukum tersebut, Dinas PMD Buleleng melakukan penelaahan. Selama melakukan kajian itu, kata Subur, timnya

berpegang pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dan telah diubah dengan PP 47 Tahun 2015. Termasuk pula berdasarkan pada Permendagri No. 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dan Perda No. 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pelantikan dan Perbekel. Di samping itu, imbuh Subur, pihaknya telah mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) Perbekel Celukan Bawang. “Surat kajian itu sudah kami serahkan kepada bupati pada Hari Rabu, 30 Januari 2019. Saat ini kami tinggal menunggu petunjuk dari bupati saja. Kami memberikan dasar pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami usulkan sekdes untuk melaksanakan tugas sampai masa jabatan perbekel habis. Ya secepatnya mekanisme dan proses harus kami lakukan,” jelasnya.

#### **Sumber Berita:**

1. [www.metrobali.com](http://www.metrobali.com), Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Celukan Bawang: Penyidik Cerca 30 Pertanyaan, 23 Januari 2019.
2. Nusa Bali, Jadi Tersangka Korupsi Dana Pembangunan Kantor Desa, Perbekel Celukan Bawang Terancam Diberhentikan, 2 Februari 2019.
3. Tribun Bali, Ashari Terancam Diberhentikan, 2 Februari 2019.

#### **Catatan:**

Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemeringahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Kepala Desa diberhenti karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup>Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Kepala Desa diberhentikan karena :

- a. Berakhirnya masa jabatannya;
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena:

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.<sup>4</sup>

Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.<sup>5</sup> Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya.<sup>6</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>4</sup>Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>5</sup>Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.